

Pengaturan Pendampingan Narapidana yang Menderita Gangguan Mental selama Menempuh Hukuman di Lapas

Siti Aisyah

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*corresponding author e-mail: 05020320059@student.uinsby.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Coaching; Convicts; Mental Disorders</p>	<p>Psychiatric disorders can occur at will in correctional institutions because their freedom is limited and interaction with people outside the institution is not possible. Limited freedom and minimal social interaction in correctional institutions can interfere with the mental health conditions of those who are already vulnerable. This condition can cause stress which leads to depression and mental disorders, which in turn can cause a person to go crazy. Therefore, appropriate arrangements and coaching are needed to provide the necessary care and support for dealing with those with psychiatric disorders. In this study, researchers used a normative research approach by examining law no. 22 of 2022 concerning correctional and analyzed this article deductively by referring to the literature in literature review. The purpose of this study is to analyze efforts to arrange assistance for revocation for those who experience psychiatric disorders while serving time at the Class IA Penitentiary in Surabaya, how to recover from losing their minds (crazy) while in prison, what is the legal status of someone who has been an asylum but has been recovered from psychiatric disorders and obstacles or obstacles when carrying out coaching for sufferers who are insane (mental disorders).</p>
<p>Article history: Received 24 Mei 2023 Revised 14 June 2023 Accepted 22 June 2023 Published 29 June 2023</p>	
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Pembinaan; Narapidana; Gangguan Kejiwaan</p>	<p>Gangguan kejiwaan dapat terjadi kapanpun di lembaga pasyarakatan karena terbatasnya kebebasan mereka dan interaksi dengan orang di luar lembaga. Keterbatasan kebebasan dan interaksi sosial yang minim di lembaga pasyarakatan dapat mengganggu kondisi kesehatan mental penderita yang sudah rentan. Kondisi ini dapat menimbulkan stres yang berujung pada depresi dan gangguan jiwa, yang pada akhirnya dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan dan pembinaan yang tepat untuk memberikan perawatan dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi orang yang mengalami</p>

gangguan kejiwaan. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan mengkaji undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan menganalisis artikel ini secara deduktif dengan mengacu pada literatur pada kajian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya bantuan pencabutan bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya serta upaya pemulihan diri mereka selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya, cara pemulihan yang hilang akal (gila) pada saat berada dalam lapas, bagaimana status hukum seseorang yang pernah menjadi penampungan namun telah sembuh dari gangguan kejiwaan dan halangan atau hambatan pada saat melaksanakan pembinaan terhadap penderita yang gila (gangguan jiwa). Hasil penelitian adalah lapas yang telah melakukan pembinaan pribadi dan pembinaan mandiri terhadap narapidana terbukti tidak adanya narapidana yang mengalami gangguan jiwa. Simpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana.

Pendahuluan

Manusia yang mengalami kehilangan akal atau gila atau gangguan kejiwaan tidak dialami oleh orang tua saja. Melainkan, anak kecil, remaja, orang kaya, orang miskin, orang yang memiliki jabatan tinggi, hingga orang yang memiliki berbagai profesi dan strata bisa saja terkena gangguan kejiwaan. Sebab, penyakit gangguan kejiwaan tidak memandang umur, status sosial maupun jabatan. Penyakit gangguan jiwa bisa dikenai oleh semua orang. Banyak faktor dari akibat penyakit gangguan jiwa, bisa juga disebabkan oleh putusnya cinta, kalah dalam hal politik (kalah pemilu), gulung tikar usaha bisnis yang dia jalani, kekangan karena adanya peraturan yang ketat di suatu perusahaan, bahkan disebabkan oleh orang yang disayangi dan dicintai meninggal ([Agusriadi, 2018, hlm. 358](#)).

Penyakit gangguan kejiwaan juga menyerang seseorang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena dalam lembaga pemasyarakatan, kebebasan mereka dibatasi sehingga mereka tidak bisa bebas dalam melakukan aktivitas dan tidak bisa leluasa untuk komunikasi dengan keluarga atau orang terdekat. Keadaan ini bisa menjadikan asal mula narapidana stres. Stres yang dialami oleh narapidana akan mengakibatkan depresi berat yang berujung kesehatan mental narapidana terganggu dan ujung-ujungnya menjadi gila. Narapidana yang hilang akal atau kejiwaannya terganggu pada saat melaksanakan hukuman di lembaga pemasyarakatan seharusnya ada kesadaran tentang pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan mental terhadap kesehatan mental mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman tentang gangguan kejiwaan dan pengaruhnya terhadap perilaku kriminal telah berkembang. Banyak dari berbagai negara, termasuk Indonesia telah diakui bahwa narapidana dengan gangguan kejiwaan memerlukan perhatian dan perlakuan yang sangat khusus. Hal ini dikarenakan mereka

mungkin tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas tindakan kriminal telah mereka lakukan dan penjara tradisional mungkin tidak efektif dalam membantu pemulihan mereka.

Namun, dalam penelusuran informasi dan data dari berbagai referensi, sangat jarang di Indonesia terdapat salah satu kasus narapidana yang kejiwaannya terganggu (hilang akal) dalam lembaga pemasyarakatan. Ada contoh kasus narapidana yang gila dalam lapas yaitu kasus narapidana gila yang bernama Zabir bin Ilyas yang terjadi di Lapas Lambaro Aceh Besar dan kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan yang bernama Ishak Simanjutak yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Pekanbaru (Agusriadi, 2018, hlm. 355).

Adanya narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap program rehabilitasi yang sedang berlangsung untuk para tahanan (Ohoiwutun dkk., 2022, hlm. 64). Penghuni lapas atau lembaga pemasyarakatan sebaiknya mendapatkan pendampingan dan pembinaan guna untuk membentuk karakter dan sikap narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Menilik kasus Zabir dan Ishak Simanjutak, masalah serius ini muncul dan seharusnya pihak pemerintah atau lembaga lapas harus memperhatikan kondisi mental narapidana tersebut yang berada dalam lapas. Sejatinya, narapidana bukan hanya menjalani hukuman dalam kurungan, akan tetapi seharusnya mendapatkan pembekalan pembentuk kepribadian dan kelakuan ke arah yang lebih baik dan terlebih lagi dalam pengetahuan pendalaman agama yang nantinya bisa Melalui pembinaan, mereka dapat diarahkan untuk berperilaku positif sehingga setelah menjalani hukuman, mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan hidup secara normal dalam lingkungan sekitarnya.

Narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan seharusnya dipulihkan kesehatannya dengan cara melakukan pendekatan rehabilitasi dan pembinaan, itu menjadi fokus yang paling utama. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga seperti lembaga pemasyarakatan, layanan kesehatan (rumah sakit), dan ahli psikiatri. Upaya rehabilitasi dan pembinaan bertujuan untuk memberikan perawatan medis yang sesuai dengan melakukan terapi individu dan kelompok, serta pengawasan yang lebih intensif selama pembedanaan.

Selain itu, ada upaya untuk meningkatkan pelatihan dan kesadaran petugas penjara tentang gangguan kejiwaan sehingga mereka dapat memberikan perawatan yang sesuai dan memahami kebutuhan khusus narapidana tersebut. Pengaturan ini juga mencakup kerja sama dengan keluarga narapidana dan dukungan pasca pembebasan agar mereka dapat berhasil dalam reintegrasi sosial setelah pembebasan. Seluruh pengaturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika yang mengakui hak-hak narapidana dengan gangguan kejiwaan, serta pentingnya memberikan kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang aman dan manusiawi.

Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai alat dalam penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis dan logis terhadap suatu permasalahan dengan langkah-langkah yang teratur dalam mencari data yang signifikan sehingga ada keterkaitan dengan data yang sedang diteliti saat ini. Data tersebut kemudian akan diproses, dianalisis, dan digunakan untuk menghasilkan kesimpulan. Penggunaan metode penelitian dalam artikel ini menerapkan kajian yuridis normatif yaitu dengan cara menemukan sebuah keselarasan dalam mencari keberadaan penelitian tersebut, apakah suatu aturan yang tercantum dalam perundang-undangan tentang lembaga pemasyarakatan (lapas) sudah relevan dengan ketentuan hukum dan ketentuan hukum dalam penelitian ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum (Supriadi, 2008, hlm. 18).

Penelitian ini berdasarkan pada suatu aturan hukum maupun doktrin dari pemikiran beberapa pakar hukum yang dilakukan dengan menganalisis dari peraturan hukum merupakan sumber hukum primer yang mengkaji Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, KUHP, dan KUHAP. Kemudian untuk pengenaan hukuman bagi narapidana atau tawanan yang psikisnya terganggu atau hilang akal dalam menjalani suatu hukuman sudah tercantum dalam Pasal 44 ayat 2 KUHP. Selain itu, penelitian ini menerapkan metode pendekatan normatif atau hukum normatif yaitu dengan menganalisis dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku-buku, skripsi, tesis baik yang telah tersimpan dari lembaga instansi tertentu maupun lembaga perpustakaan umum atau perpustakaan online.

Penelitian artikel ini, menggunakan tiga metode pendekatan yaitu menggunakan pendekatan analisis kasus, analisis perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dari ketiga metode pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan dari melihat berbagai sudut tinjauan dalam hukum pidana yang terkait dengan narapidana yang kehilangan akal (gila) pada saat menjalani hukuman di dalam lapas. Penelitian ini menggunakan perundang-undangan yang didapatkan melalui studi penelitian literatur dengan menganalisis metode deduktif yang memiliki dua sifat yaitu dari sifat umum ke sifat yang lebih dikhususkan lagi. Bahan hukum tersebut mencakup doktrin (pemikiran dari para pakar hukum) dan undang-undang maupun Peraturan Pemerintah (PP), serta konsep yang terkait dengan kasus-kasus warga binaan yang kesehatan psikis atau mentalnya terganggu pada saat menjalani hukuman di lapas.

Pembahasan

A. Pengaturan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Menderita Gangguan Mental

Narapidana yang mengalami gangguan kesehatan psikis atau gangguan kejiwaan sebenarnya memiliki beberapa penyebab yaitu perlakuan tidak adil dari aparat sipir yang berada di dalam lapas bahkan masalah pribadi seperti masalah keluarga dan masalah sosial yang masih membekas dan pastinya dialami para narapidana ketika berada di dalam lapas maupun di luar lapas. Dari penyebab yang sudah dijelaskan di atas itulah yang membuat narapidana mengalami stres sehingga narapidana tersebut terkena depresi, maka dari itulah yang membuat narapidana mengalami gangguan mental atau gila (Agusriadi, 2018,

hlm. 359). Narapidana yang mengalami depresi biasanya mereka suntuk atau stres karena mereka hanya berada di dalam lapas saja dan tidak bisa menikmati udara segar yang ada di luar lapas. Mereka sering kali terkekang oleh peraturan-peraturan yang ada di dalam lapas.

Masalah hukuman pidana yang sudah ditetapkan bagi tawanan atau narapidana yang mengalami gangguan terhadap mentalnya, muncullah pemikiran dari para pakar-pakar hukum yang ada di Indonesia dan memiliki perbedaan pendapat. Pendapat para pakar hukum, sebagian setuju pada pasal 44 ayat 2 KUHP. Isi dari pasal tersebut menyatakan bahwa apabila narapidana mengalami gangguan mental sehingga tidak dapat pertanggungjawabkan sebab memiliki akal yang kurang sempurna atau dalam gangguan kejiwaan, maka hakim dapat memerintahkan agar narapidana tersebut segera diberikan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa paling lama 1 tahun selama masa pengobatan tersebut berjalan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, t.t., hlm. pasal 44 ayat (2)). Ada sebagian juga dari pakar ahli hukum pidana dapat menganalogikan isi dari pasal tersebut bahwa apabila narapidana yang mengalami kesehatan mental pada saat menjalani masa pengobatan lebih dari satu tahun tidak sembuh-sembuh maka narapidana tersebut segera di bebaskan dari masa hukumannya.

Kemudian dalam pasal 44 ayat 1 KUHP dijadikan acuan. maka dari itu isi pasal tersebut terdapat penegasan yang sangat jelas dan dapat dipahami bahwa apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika kesehatan psikisnya terganggu atau dalam keadaan gila maka tidak boleh dipidana. Apabila orang tersebut melakukan suatu kejahatan tetapi dia dalam keadaan yang mentalnya sehat, lalu pada saat menjalani hukuman dalam lapas dia terkena gangguan psikis (gila) maka orang tersebut berhak mendapatkan perawatan pengobatan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia masing-masing (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, t.t., hlm. pasal 44 ayat (1)).

Walaupun narapidana telah melakukan kejahatan, seharusnya mereka di perlakukan dengan baik atau perlakuan yang manusiawi karena mereka juga manusia yang memiliki hak-haknya sesuai dengan hak asasi manusia. Mereka juga wajib dibina pada saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan agar mereka mendapatkan perlakuan terbaik dan tidak mengulang perbuatan tersebut di ke depannya. Peraturan narapidana di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang sistem pemasyarakatan. Menurut kepala lembaga pemasyarakatan, narapidana yang mengalami gangguan mental sebenarnya karena daktor mereka sendiri karena mereka pada saat menjalani pemidanaan memiliki tekanan batin akibat perbuatan kejahatan yang telah mereka lakukan. Kemudian juga narapidana berpikir mengenai lamanya masa tahanan sehingga mereka merasa terkekang akibat kondisi yang baru dan tidak bebas seperti kehidupan di luar lapas dan mereka merasakan penyesakan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan dan narapidana juga merasa bersalah yang berlebihan (Sofyan, 2020, hlm. 212).

Undang-undang yang mengatur sistem pemasyarakatan yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 sebenarnya tidak mengatur hukuman terhadap narapidana yang mengalami kesehatan mental atau gangguan kejiwaan

pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan. Kasus mengenai narapidana yang mengalami gangguan mental pernah terjadi di Lapas Kelas IA Surabaya yang letaknya di Porong. Berbagai macam tipe gangguan kejiwaan narapidana tersebut, ada yang tipe berat maupun ringan. Kemudian pihak aparat lembaga pemasyarakatan telah berkoordinasi kepada pihak rumah sakit jiwa sehingga dua lembaga tersebut bekerja sama dan membuat MoU (*Memorandum of Understanding*). Dari adanya MoU apabila narapidana sembuh dari kejiwaannya mereka tidak akan dibebaskan dan harus menyelesaikan hukuman yang sudah diberikan (*Harian Serambi Indonesia edisi 8 Januari 2016, t.t.*).

Hukum pidana di Indonesia telah mengenal asas legalitas yang berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Laga Poenali* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas yang sudah tercantum di atas, sebenarnya sudah sesuai dengan KUHP pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa suatu perbuatan sebenarnya tidak dapat diberi hukuman (pidana), kecuali ada kekuatan yang menentukan peraturan undang-undang pidana yang sudah atau atau peraturan undang-undang yang kuat (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, t.t., hlm. pasal 1 ayat (1). Di Indonesia, sistem hukum yang digunakan adalah *civil law* yang mengikuti aliran legisme, di mana hakim harus mengambil dasar putusannya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan menciptakan hukum sesuai dengan preferensi pribadi hakim.

Menurut Von Feurbach membagi adagium atau asas menjadi tiga bagian (*Hakim, 2020, hlm. 32*):

- a. Tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur suatu tindakan atau perilaku, maka secara hukum tindakan atau perilaku tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, tidak mungkin ada hukuman yang diberikan untuk perilaku yang tidak diatur dalam undang-undang.
- b. Tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan. prinsip dasar dalam sistem hukum yang mengasumsikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ia telah melakukan tindakan yang secara jelas diatur sebagai kejahatan dalam undang-undang yang berlaku.
- c. Tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Dalam asas ini dianggap bahwa sebuah tindakan atau perilaku hanya dapat dianggap sebagai kejahatan jika dijelaskan secara tegas sebagai kejahatan dalam undang-undang yang diberlakukan, dan hanya dapat dihukum sesuai dengan undang-undang tersebut.

Prinsip asas tersebut dijadikan sebagai landasan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut (*non-retroaktif*) karena suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai kejahatan jika sudah ada aturan sebelumnya yang melarang tindakan tersebut, bukan setelah tindakan tersebut dilakukan. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum Indonesia yang tidak mengadopsi sistem Anglo-Saxon, di mana hakim memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum (*judge made law*) (*Agusriadi, 2018, hlm. 364*).

Menurut pandangan R. Soesilo, narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di dalam penjara seharusnya tidak dikenai hukuman dan sebaliknya harus dibebaskan. R. Soesilo berargumen bahwa orang yang kurang akal atau memiliki kesehatan mental yang tidak stabil tidak dapat dihukum. Individu yang tergolong dalam kategori ini termasuk orang dengan kecerdasan terbatas, gangguan perkembangan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan gangguan bicara. Mereka juga dapat diklasifikasikan sebagai anak-anak. Selain itu, orang yang mengalami perubahan kejiwaan karena penyakit, seperti gangguan jiwa, histeria, epilepsi, dan berbagai gangguan kejiwaan lainnya, juga tidak dapat dipidana menurut pandangan tersebut (R. Soesilo, 2009, hlm. 70–71).

Di Indonesia, sebenarnya tidak menganut asas tidak berlaku surut (non retroaktif). Pada kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan, terdapat dilema yang kompleks. Namun, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kekurangan peraturan yang jelas, narapidana yang menderita gangguan kejiwaan dapat dibebaskan dengan persyaratan tertentu. Terlebih jika mereka telah menjalani satu tahun pengobatan di rumah sakit jiwa sesuai dengan analogi (pasal 44 ayat 2 KUHP) namun belum pulih, maka hukumannya dapat dicabut. Narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan dapat menghabiskan masa hukumannya dalam perawatan di rumah sakit jiwa atau di lokasi lain yang diyakini dapat menyembuhkan gangguan kejiwaannya (Layt & Santoso, 2022, hlm. 16).

Dengan memperhatikan isi pasal 42 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu yang berkebangsaan di negara tersebut, terlepas dari usia dan kondisi fisik maupun mental yang cacat, berhak atas perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. Negara bertanggung jawab untuk membiayai hal tersebut guna menjamin kehidupan yang layak bagi mereka (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, t.t., hlm. pasal 42). Kemudian juga mengacu pada pasal 148 dan 149 ayat 1 Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penderitaan gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental memiliki hak warga negara yang sama dengan hak-hak orang lain (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, t.t., hlm. pasal 148 dan pasal 149 ayat (1)).

Selanjutnya dalam pasal 149 KUHP menegaskan bahwa penderitaan Individu yang menderita gangguan jiwa dan berada dalam kondisi terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain, serta mengganggu ketertiban umum harus menerima pengobatan dan perawatan yang disediakan oleh layanan kesehatan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, t.t., hlm. pasal 149). Di setiap lembaga pasyarakatan sudah memberikan kewajibannya yaitu mengobati narapidana apabila narapidana mengalami gangguan kejiwaan. Dengan demikian, narapidana yang diduga menderita gangguan jiwa telah memperoleh haknya untuk menerima pengobatan dan perawatan yang diperlukan.

Berkaitan dengan hukuman narapidana yang menderita gangguan jiwa, sebenarnya tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur status hukum narapidana dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, narapidana dengan gangguan jiwa tetap akan menjalani masa

hukumannya hingga masa tahanannya selesai di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa mengenai hukuman tawanan narapidana yang gila atau kesehatan mentalnya terganggu pada saat menjalani suatu hukuman dan menjalani masa pidananya sampai selesai. Selanjutnya apabila narapidana tersebut sudah sembuh, maka dia tetap berkewajiban melanjutkan masa pidananya.

Upaya pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat mereka sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, ada beberapa yang hak-hak mereka sudah dipenuhi dengan cara aparat sipir lapas akan mengantar narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut dan memeriksakan di rumah sakit jiwa.

Ada pakar hukum yang bernama Adami Chazawi dalam bukunya yang ditulis, pertanggungjawaban terhadap narapidana yang mengalami gangguan mental atau psikis terdapat 3 cara (Chazawi, 2020, hlm. 48):

1. Menggunakan pendekatan berbasis biologis. Hal ini dilakukan dengan menganalisis suatu gejala, apakah orang tersebut memiliki kelainan, apakah orang tersebut keadaan mentalnya normal.
2. Menggunakan pendekatan psikologis, hal ini dilakukan dengan menganalisis ciri-ciri dari tingkah laku seseorang sehingga bisa ditarik kesimpulan, apakah orang yang abnormal memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak.
3. Menggunakan pendekatan gabungan (biologis-psikologis). Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kedua metode tersebut dengan cara menganalisis gejala orang yang memiliki gangguan kejiwaan kemudian menganalisis ciri-ciri tingkah laku orang tersebut sehingga dapat disimpulkan, apakah orang yang abnormal (keadaan mentalnya terganggu atau gila) memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Anggun, 2020, hlm. hal. 57).

B. Status Hukum Seseorang Yang Pernah Menjadi Narapidana Namun Telah Sembuh Dari Gangguan Kejiwaan

Seorang narapidana hilang akal atau gila di Indonesia, belum ada ordonansi yang mengatur secara jelas terkait narapidana gangguan jiwa pada saat di dalam lapas. Dalam kenyataannya pun berbeda dari lembaga pemasyarakatan yang lainnya. ada lembaga pemasyarakatan yang melakukan kebebasan dalam mengambil suatu keputusan (diskresi) untuk menyelesaikan masalah tawanan yang kesehatan mentalnya terganggu pada saat berada di dalam lapas (Situmeang, 2017, hlm. 19). Walaupun, ada beberapa pakar hukum memiliki perbedaan pandangan yang menyinggung soal hukuman narapidana yang hilang akal, namun saat ini jarang ditemukan kasus narapidana yang gila tersebut dibebaskan.

Dalam pengetahuan hukum pidana sebenarnya sudah mengenal alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana memiliki dua karakteristik yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam KUHP. Adapun alasan penghapus sifat melawan hukum atau biasa disebut alasan pembenar dalam suatu tindak pidana. Alasan pembenar dapat dilihat dari sisi perbuatannya, contohnya perbuatan "pencabutan nyawa" yang dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukuman mati (eksekutor) kepada orang yang dikenai hukuman mati sebagaimana diatur dalam pasal 50

KUHP. Adapun alasan penghapus suatu kesalahan bagi pelaku kejahatan atau biasa disebut dengan alasan pembenar, walaupun tindakannya tersebut melawan hukum. Alasan pembenar ini dapat dilihat dari sudut pelaku (subjektif), contohnya orang gila atau kesehatan mentalnya terganggu dia tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP.

Tawanan atau narapidana yang kesehatan mentalnya terganggu (gila) ketika melakukan suatu kejahatan maka dia tidak dapat dikenai hukuman, apabila dia dikenai hukuman hal ini bertentangan dengan pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP. Hal ini ada kejadian, misalnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Supardi berumur 31 tahun yang merupakan anak ketiga dari korban, membunuh ibunya dengan cara memenggal kepala ibu kandungnya sendiri. Lalu Supardi juga melakukan sayatan di bagian dada ibu kandungnya sendiri yang tujuannya untuk mengambil hatinya kemudian di makan mentah-mentah. Separuh hati dari ibunya ditaruh di dalam tempat makan plastik. Pada saat Supardi di tangkap, aparat kepolisian melakukan tes psikis di Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya. pada saat Supardi ditanya oleh polisi dia mengaku telah sakit hati karena ibunya pilih kasih dan dia tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya yang juga mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya. Selang beberapa waktu, setelah di tes kesehatan psikisnya, pihak Rumah Sakit Bhayangkara memberikan hasil pemeriksaan kepada polisi dan isi dari hasil pemeriksaan tersebut tertulis bahwa Supardi mengalami gangguan jiwa atau mentalnya tidak sehat (Fadil, 2013b).

Ada kejadian lainnya misalnya kasus Lailil Marhumah berumur 36 tahun yang membunuh ibu kandungnya yang bernama Marisimpen, Lailil membunuh ibunya di dalam kamar mandi dengan menggunakan cangkul yang dia bawa. Kemudian polisi menangkap Lailil dan sempat diperiksa kejiwaannya di dokter Spesialis Psikiater. Kemudian setelah diperiksa, Lailil dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Lalu polisi memberhentikan kasus ini dan tidak memidanakah Lailil, sebab Lailil mengalami gangguan kejiwaan. Dokter mengatakan bahwa Lailil (pelaku) kesehatan mentalnya terganggu (gila). Dengan demikian, kasus akan dihentikan. Sebelum kasusnya ditutup pihak kepolisian melakukan gelar perkara serta para saksi dimintai keterangan maupun ahli dokter jiwa. Setelah itu, hasil tes kesehatan psikis diserahkan ke Kapolres untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Fadil, 2013a).

Dari penjelasan beberapa kasus di atas terlihat bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan (gila) apabila melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan dia tidak boleh dihukum. Hal ini dapat dibuktikan dari rekam medis yang menyatakan bahwa dia benar-benar gila. Kemudian untuk persoalan kepada tahanan atau narapidana yang kesehatan mentalnya terganggu (gila) ketika menjalani masa hukumannya. Sebenarnya, jarang sekali terjadi kasus tersebut di Indonesia. Kemudian untuk pengaturan hukuman narapidana gila (gangguan jiwa) belum ada yang mengatur secara jelas. Alasan belum diatur mengenai masalah narapidana yang gila ketika berada di dalam lapas karena kasus ini sangat jarang sekali di Indonesia (Yuwanta, 2019, hlm. 19).

Ada kasus narapidana yang mengalami jiwa dan baru pertama kali terjadi di Lapas kelas II A Lambaro, Aceh kasus ini dialami Zabir. Pada saat menjalani hukuman di lapas Zabir mengalami gangguan pada kesehatan mental (gila). Kejadian ini pada saat haki sudah memvonis masa hukuman dia paling lama dia menjalani hukuman 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian Zabir telah menjalani masa hukumannya selama 1 (satu) tahun di dalam lapas. Kemudian dia dikeluarkan di dalam lapas kelas IIA Lambaro menuju Lapas kelas IIB di Meulaboh. Selama tujuh hari di dalam lapas, Zabir mengalami kejiwaan sehingga dia menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Banda (Agusriadi, 2018, hlm. 366). Di Indonesia saat hingga saat ini jarang sekali terjadi kasus narapidana atau tahanan yang sembuh dari gangguan kesehatan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengetahui status hukumannya karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Walaupun secara eksplisit dan implisitnya tidak ada satu pun aturan yang mengatur mengenai kasus tersebut.

Penerapan pembinaan kepada tahanan atau narapidana yang mengalami gangguan di lapas (lembaga pemasyarakatan) memiliki faktor-faktor penghambat antara lain peralatan kesehatan yang tersedia di ruangan kesehatan lapas masih belum memadai untuk penanganan narapidana yang diindikasikan gangguan kejiwaan. Dengan tidak memadainya fasilitas kesehatan, maka sangat sulit untuk menangani atau mengobati kesehatan psikis kepada narapidana. Oleh karena itu, kurangnya atau tidak adanya peralatan medis yang tersedia di fasilitas kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan memengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan (Anggun, 2020, hlm. 77).

Hambatan-hambatan dalam penerapan pembinaan di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) kepada narapidana yang kejiwaannya terganggu selain tidak memadainya peralatan kesehatan di ruangan kesehatan, juga kurangnya tenaga staf profesional atau psikiater dalam menangani kejiwaan dan bimbingan kepada narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan saat menjalani masa pembedaan di lapas atau lembaga pemasyarakatan, yaitu:

1. Kurangnya tenaga profesional pada saat melakukan binaan kepada narapidana pada saat menjalani hukuman di suatu lapas (lembaga pemasyarakatan).
2. Minimnya peralatan medis di poliklinik yang ada di lembaga pemasyarakatan (Anggun, 2020, hlm. 78).

Pembinaan Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong

Warga negara yang bersalah dapat melaksanakan suatu hukuman pidananya di lapas (lembaga pemasyarakatan). Narapidana yang mengalami gangguan terhadap kesehatan mental (gila) sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis untuk mengobati kesehatan mentalnya dari pemerintah. Hal ini agar mereka mendapatkan kehidupan yang seimbang seperti manusia normal sesuai dengan harkat martabat seseorang dalam meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan memiliki

kemampuan untuk berperan ikut serta dalam menjalankan kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, narapidana yang mengalami gangguan pada kesehatan mental mendapatkan haknya untuk di rawat secara medis terkait dengan kejiwaannya. Beberapa pakar psikiatri yang berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor sebagai pengaruh seseorang yang mengalami gangguan pada kesehatan mental, yaitu:

1. Depresi yang sangat berat. Kondisi depresi yang berat atau pada kondisi yang abnormal hal ini mengacu pada perasaan seseorang sehingga orang tersebut menjadi anti-sosial. Pengaruh dari orgabiologis (ketidakseimbangan kondisi), psikologis (berlebihan pada beban fisik dan kesehatan mental), dan kondisi sosial dilingkungan sekitar ini menyebabkan seseorang menjadi depresi.
2. Faktor dari keturunan. Anak akan tertular terhadap gangguan kejiwaan yang dialami oleh orang tuanya yang juga mengalami gangguan pada kesehatan mental.

Dalam lapas sangat jarang terjadi peristiwa yang membuat narapidananya mengalami gangguan kejiwaan akibat menjalani masa hukuman. Hal yang diutamakan setelah undang-undang No. 12/1995 tentang lembaga pemasyarakatan ini diundangkan. Di Indonesia kasus narapidana yang mengalami gangguan ringan pada kesehatan mental banyak sekali terjadi, akan tetapi sampai saat ini jarang ada narapidana yang mengalami gangguan berat pada kesehatan mental (gila) (Anggun, 2020, hlm. 78). Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala lapas kelas IA Surabaya diperoleh data sebagai berikut:

Pembinaan kepada narapidana di Lapas kelas IA Surabaya diarahkan untuk mulai menanamkan kesadarannya dalam beragama. Untuk pembinaan terhadap narapidana yang menuju kepada aktivitas religius atau kegiatan keagamaan berupa pengajian, pesantren kilat, ceramah agama yang dilakukan oleh pemuka agama setempat, dan pengajian rutin yang berkala. Pembinaan kepada narapidana pada bidang kecintaan terhadap negara dilakukan dengan cara melalui kegiatan ketertiban baris berbaris dan upacara bendera yang wajib diikuti oleh seluruh warga lapas atau warga pembinaan setiap hari Senin pagi hari. Dalam pengembangan kemampuan intelektual terhadap narapidana di Lapas Kelas IA Surabaya mendapatkan pendidikan non formal seperti kegiatan bersekolah umum dan kesepakatan terbuka terhadap napi (narapidana) yang menjadi siswa pada saat menjalani program pendidikan non formal di lapas (lembaga pemasyarakatan) untuk mereka melakukan kegiatan literasi buku yang sudah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan di perpustakaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengubah kebiasaan buruk narapidana menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat untuk keberlangsungan hidupnya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Heliany & Manurung, 2019, hlm. 23).

Upaya untuk menjaga dan mengembangkan kesadaran bagi narapidana dilakukan dengan kegiatan konseling yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan narapidana untuk mencurahkan segala permasalahan yang dia alami kepada psikiater yang telah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Selain menjaga dan mengembangkan kesadaran dengan cara konseling, lembaga pemasyarakatan Surabaya juga

mengembangkan kemampuan dan kesehatan fisik untuk menjaga kebugaran jasmani bagi para narapidana. Program yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya adalah memberikan fasilitas untuk olahraga bagi narapidana, memberikan waktu untuk narapidana dapat melakukan aktivitas olahraganya, perlengkapan pakaian olahraga, perlengkapan tidur, serta perlengkapan untuk membersihkan diri. Dalam hal kegiatan berolahraga, lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya menyediakan atau memfasilitasi lapangan yang dapat digunakan narapidana untuk kegiatan berolahraga dengan berbagai macam aktivitasnya, seperti futsal, tenis, dan lapangan untuk narapidana bisa lari jarak menengah.

Pembinaan kemandirian kepada napi (narapidana) di Lapas (lembaga pemasyarakatan) kelas IA Surabaya dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan narapidana yang sebelumnya telah melakukan kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dialihkan menjadi kegiatan yang positif untuk keberlangsungan hidup narapidana setelah menjalani masa hukumannya. Proses bimbingan kemandirian sebelumnya telah diteliti dan diamati oleh petugas lapas, setiap narapidana dipantau kebiasaan dan kemampuannya lalu dikembangkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya. Jika narapidana kedatangan yang tidak memiliki kemampuan atau bakat dalam pengembangan potensi dirinya, maka petugas lapas akan mengarahkan narapidana tersebut untuk mencari bakat dan kemampuannya dengan memfasilitasi segala keperluan yang narapidana dibutuhkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Tidak lain dan tidak bukan memiliki tujuan untuk mengubah kepribadian yang awalnya buruk menjadi kepribadian yang lebih baik terhadap perilaku narapidana. Jika didapati narapidana yang mengalami gangguan terhadap kejiwaannya, lembaga pemasyarakatan kelas IA Surabaya akan menindaklanjuti atau dirujuk kepada psikiater untuk pemeriksaan dan penanganan terhadap kondisi kejiwaannya. Telah didapati juga narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan akibat vonis yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, hal tersebut langsung ditindak lanjuti dan dialihkan ke RSJ atau rumah sakit kejiwaan, demikian adalah upaya untuk memenuhi haknya sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IA kota Surabaya. dalam hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Lembaga pemasyarakatan kelas IA kota Surabaya telah menjalankan amanah yang diberikan negara melalui Undang-Undang bahwa narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan akan dialihkan ke RSJ atau rumah sakit jiwa untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut (Anggun, 2020, hlm. 81).

Kesimpulan

Maka dari itu, berdasarkan penulisan artikel di atas dapat disimpulkan bahwa Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan narapidana yang awalnya normal atau memiliki kondisi psikis yang sehat mengalami gangguan jiwanya yang antara lain,

narapidana yang terganggu mentalnya diakibatkan oleh perlakuan yang tidak manusiawi atau melanggar prosedur dilakukan oleh para penjaga lapas atau sipir, masalah pribadi yang dialaminya sebelum masuk dalam lapas hingga mengganggu pikirannya tiap waktu, ataupun karena tekanan kondisi mental karena mengalami penghilangan kemerdekaan untuk dirinya. Masalah-masalah yang telah disebutkan tadi dapat menjadikan narapidana mengalami gangguan mental, bahkan bisa sampai gila (gangguan kejiwaan).

Di negara Indonesia tidak ada dasar atau tidak menganut tentang asa non-retroaktif atau tidak berlaku surut, dalam hal tersebut bagi narapidana yang mengalami gangguan pada kesehatan mental (gila) pada saat menjalani masa hukuman ataupun menjalani masa tahanan akan dibebaskan. Peristiwa tersebut diatur dalam KUHP pasal 44. Orang yang mengalami gangguan jiwa akan dialihkan ke balai rehabilitasi untuk menyembuhkan mentalnya, jika dalam waktu satu tahun tidak mengalami perubahan atas kesehatan mentalnya, maka narapidana dapat dinyatakan bebas demi hukum. Dalam ilmu pidana dan ppidanaan mengenal alasan penghapusan yaitu alasan membenar dan alasan pemaaf. Alasan membenar dalam hukum pidana adalah penghapusan hukuman bagi pelaku tindak pidana berdasarkan alasan-alasan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Daftar Pustaka

- Agusriadi, A. (2018). Pembinaan Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 353–368. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12354>
- Anggun, P. (2020). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan pada Saat Menjalani Masa Pidanaan (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya)* [Skripsi]. UNAIR.
- Chazawi, A. (2020). *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fadil, I. (2013a, Juli 19). *Anak bunuh ibu dengan cangkul di Surabaya*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-pembunuh-sadis-lolos-hukuman-karena-gila.html>
- Fadil, I. (2013b, Juli 19). *Anak penggal kepala dan makan hati ibu di Surabaya*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-pembunuh-sadis-lolos-hukuman-karena-gila.html>
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Cetakan Pertama). CV Budi Utama.
- Harian Serambi Indonesia edisi 8 Januari 2016*. (t.t.).
- Heliany, I., & Manurung, E. H. (2019). Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848>
- Layt, Y. Y., & Santoso, I. (2022). Peran Dukungan Sosial terhadap Narapidana dengan Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1). <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42696>
- Ohoiwutun, Y. A. T., A.N., D. P., Samosir, S. S. M., & Suyudi, G. A. (2022). Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pidanaan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 63–82. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82>
- R. Soesilo. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bumi Aksara.
- Situmeang, S. M. (2017). *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Edisi Revisi). Logoz Publishing Soreang Indah V-20.

Sofyan, A. M. (2020). *Hukum Acara Pidana* (ketiga). Kencana.

Supriadi, W. C. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Katolik Sugijapranata.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yuwanta, V. M. (2019). Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 2(4), 1479. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14504>